



PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/Kep. 50 -Bag.Hukum/2023
TENTANG

TIM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan Pasal 240 dan 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah dan ketentuan program legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa agar penyusunan program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai dan tepat sasaran maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan harmonisasi, pembulatan dan pematapan Rancangan Peraturan Daerah sebelum dikoordinasikan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD;
 - b. melakukan koordinasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD/Panitia Khusus DPRD untuk Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD;
 - c. melakukan pembahasan bersama/hearing Rancangan Peraturan Daerah dengan Panitia Khusus DPRD; dan
 - d. melakukan pembahasan rapat pra fasilitasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Biro Hukum Provinsi Banten; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Setiap tahapan pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan instansi terkait.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep. 271-Bag.Hukum/2022 tentang Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap+Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/Kep. 50 –Bag.Hukum/2023
TENTANG
TIM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pembina	: 1. Wali Kota Tangerang 2. Wakil Wali Kota Tangerang
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Tangerang
Wakil Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum Setda
Anggota	: 1. Hj. Indri Astuti, SH, M.Si 2. Hj.Yetti Rochayati, SIP 3. Dr.Ruta Ireng Wicaksono,ST, M.Eng 4. Drs.H.Said Endrawiyanto,MM 5. Mulyani, SE., Ak 6. Teddy Bayu Putra, S.Sos., M.Si 7. H. Ubaidillah Ansar, S.Sos., M.Si 8. Mugiya Wardhani, SE, M.Si 9. Sri Marsudiharti, SH 10. Rohimah, SH,M.Si 11. Budi Dharmawanto Arief, SH. MH 12. Diki Ridzki Abadi, SH 13. Wildan Widayaswara, SH. M.Si 14. Vivin Febrianti, SH 15. Nupy Budhayani, SE,M.Si 16. Chandra Mundiyanana, SE, M.AB, Ak, CA
Anggota tidak tetap	: Unsur Perangkat Daerah, Unsur Akademisi atau Instansi terkait.
Sekretariat Tim	: Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

WALI KOTA TANGERANG,

Cap+Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH